



**PENETAPAN**

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang bertempat di Kantor Camat Besitang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun II Paluh Tabuhan, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun II Paluh Tabuhan, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb. tanggal 12 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05-09-1999 yang dilaksanakan di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air,

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor.../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu Abang kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-,dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak sejumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
  1. xxx
  2. xxx
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan PemohonII hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
6. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk mengurus segala kelengkapan administrasi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluanlainnya;

Bahwa Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999 di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor..../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan penetapan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa, dan selanjutnya memanggil kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I bernama xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1999 yang lalu yang di dilaksanakan di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa status dalam pernikahan tersebut yaitu Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan juga semenda dan juga tidak berbeda agama;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor..../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum pernah bercerai dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak ada suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

2. Saksi II bernama xxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 1999 yang lalu yang di dilaksanakan di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa status dalam pernikahan tersebut yaitu Pemohon I statusnya jejaka dan Pemohon II statusnya gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dan juga semenda dan juga tidak berbeda agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah belum pernah bercerai dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak ada suami lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak pernah pindah agama, mereka tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor.../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah ini dilaksanakan secara terpadu, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor.../Pdt.P/2019/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999 di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1999 yang lalu di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 1999 yang lalu di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor.../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 1999 di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat; Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama xxx dan xxx;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor..../Pdt.P/2019/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل  
Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية  
Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor..../Pdt.P/2019/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999 di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi mengingat Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor :W2-A16/2813/HK.05/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxx) dengan Pemohon II (Xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1999 di Dusun Pintu Air, Desa Pintu Air, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Brandan Barat, Kabupaten Langkat;

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor..../Pdt.P/2019/PA.Stb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat tahun 2019 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp131.000,00 (*seratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S. H. I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal,**

dto

Drs. H. Amar Syofyan, M. H

**Panitera Pengganti,**

dto

Khairuddin, S. H. I

Perincian Biaya Perkara:

- |        |              |                                       |
|--------|--------------|---------------------------------------|
| 1.     | Biaya proses | Rp 50.000,00                          |
| 2.     | Panggilan    | Rp 75.000,00                          |
| 3.     | Meterai      | <u>Rp 6.000,00</u>                    |
| Jumlah |              | Rp131.000,00                          |
|        |              | (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor.../Pdt.P/2019/PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)